

## IMPLEMENTASI KINERJA DAN REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN (STUDI di DPRD CILACAP HASIL PEMILU 2014)

**Lisa Ristyaningsih**

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

[lisa\\_r90@yahoo.com](mailto:lisa_r90@yahoo.com)

### **Abstract**

*This study aims at describing the implementation of women legislative members performance and women politics representation in DPRD of Cilacap with 2014 General Election Result. This research was descriptive qualitative research with the gender perspective. Crosschecking was used to establish the validity data. The data analysis techniques were done by preparing the interview transcript and documentation, reading all part of data that found, giving the data code, then connecting each other with the theme that will analyzed and interpreting with researcher's personal interpretation as well as the comparison between the result and theory. The result shows that the women legislative members performance are good, however it is still not maximal in the fulfillment women's right in politics, education, manpower, and health in Cilacap. the representation of women legislative members is still low, because the less support of people, politics parties, and institution of DPRD Cilacap. However, in perspective theory liberal feminism, socialism, and radicalism, the women legislative members already show the struggle in fulfilling the women importance as feminism struggle action i.e look for freedom to create aquality between men and women in the terms of opportunity and right.*

**Keywords:** Performance, Representation, Women Legislative Members, DPRD.

### **PENDAHULUAN**

Representasi di dalam politik merupakan salah satu isu penting. Representasi hadir sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Esensi penting dalam representasi adalah adanya peran yang dimiliki oleh seorang wakil dalam pembuatan kebijakan politik dan menjalankan keputusan politiknya yang dilaksanakan untuk kepentingan orang yang diwakilinya.

Menurut Cholisin dan Nasiwan (2012: 68), representasi merupakan konsep tentang seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Representasi pada umumnya bertindak pada kepentingan politik, misalnya pada lembaga legislatif, sekelompok orang di dalamnya memiliki kemampuan dalam menjalankan

proses pembuatan kebijakan politik guna untuk memenuhi kepentingan rakyatnya.

Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh negara-negara di dunia. Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat, tetapi juga mendapatkan penolakan dari masyarakat lainnya. Berbagai organisasi di berbagai negara telah banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya (Ritinai Yudhanti, 2014: 59). Keberadaan perempuan di dalam lembaga politik sebagai bentuk upaya bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan isu-isu perempuan.

Pelibatan perempuan pada ranah publik menjadi penting terutama dalam konteks

perubahan-perubahan yang berlangsung, tidak saja memberikan ruang partisipasi yang signifikan, tetapi juga diperlukan adanya kearifan yang tinggi untuk dapat bersaing secara sehat antara laki-laki dan perempuan (Syarifuddin Jurdi, 2015: 217).

Keterlibatan perempuan dalam lembaga politik memberikan harapan yang besar bagi masyarakat karena diharapkan mampu mengangkat aspirasi dan kepentingan perempuan. Secara sosial, perempuan memiliki status yang lemah dibandingkan laki-laki.

Tuntutan keterlibatan perempuan di dalam dunia politik sudah harus dilaksanakan, hal ini disebutkan dalam Pasal 27 UUD 1945, kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Namun pada kenyataannya posisi perempuan dan laki-laki yang terpilih dan duduk menjadi legislatif hingga sampai saat ini belum juga sejajar.

Hal ini menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang: "Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan daftar calon yang disusun partai politik memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan". Serta dengan munculnya Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang: "Cara Pencalonan Anggota DPRD memerintahkan kepada partai politik agar wajib memenuhi syarat kuota 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil)".

Akan tetapi, dengan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga politik yang pada praktiknya belum sesuai dengan aturan diatas. Hal tersebut sama halnya dengan hasil Pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Cilacap, berdasarkan data dari KPUD partai politik yang mengusung calon legislatif perempuan di Kabupaten Cilacap belum sampai pada jumlah kebijakan kuota 30%.

Hal itu memungkinkan hak-hak perempuan di Kabupaten Cilacap sulit ditangani, mengingat masalah yang terkait dengan perempuan sangat pluralis.

Hak Asasi Perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. (Sri Wiyanti Eddyono. 2014). Berbagai masalah perempuan terjadi di Kabupaten Cilacap, salah satunya dibidang ketenagakerjaan. Di Cilacap kebanyakan pekerja perempuan mendapatkan upah kerja tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Dalam tulisan ini akan mengambil fokus pada kinerja legislatif perempuan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap hasil pemilu 2014. Studi ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana pengimplementasian kinerja dalam pemenuhan hak perempuan, serta menganalisis bagaimana representasi politik perempuan hasil Pemilu 2014 di Kabupaten Cilacap.

## METODE

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif-deskriptif dengan perspektif gender. Subjek penelitian adalah anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2014, tokoh perempuan lokal dan pegawai KPUD Cilacap. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan *cross check*. Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data dari Creswell, yaitu mempersiapkan transkrip wawancara dan dokumentasi dan membaca keseluruhan data yang diperoleh kemudian memberikan kode data selanjutnya

saling dihubungkan dengan tema atau mendeskripsikan kategori yang akan dianalisis selanjutnya di intepretasikan bisa berupa intepretasi pribadi peneliti maupun perbandingan hasil penelitian dengan literature atau teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan**

#### **1. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Kesehatan.**

Pemenuhan hak-hak dasar perempuan adalah wujud penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin bagi perempuan hak-hak yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Banyak keterbatasan yang dihadapi anggota legislatif Cilacap dalam memperjuangkan dan mewadahi aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya persoalan tentang perempuan. Padahal masalah terkait isu-isu perempuan di wilayah Cilacap sangat beragam dan kompleks baik itu di bidang politik, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Idealnya anggota legislatif perempuan telah berusaha memenuhi kebutuhan tentang perempuan itu sendiri. Berikut penjelasan terkait pengimplementasian pemenuhan hak-hak perempuan di berbagai bidang menurut konvensi Cedaw.

Pertama, di bidang politik dan pemerintahan. Masyarakat perempuan Cilacap dalam keikutsertaannya di bidang politik dan publik sudah baik, walaupun jumlahnya sangat terbatas, perempuan yang berpartisipasi tidak lain adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Disamping hal tersebut, sebagian masyarakat perempuan di Cilacap walaupun sudah terjun dalam urusan politik, namun mereka belum

paham betul dalam menjalankan kepentingan politik itu sendiri. Sehingga masyarakat masih acuh terkait perpolitikan di sekitarnya, terlebih tentang politik perempuan, karena masih kentalnya budaya patriarki di Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu sebab terkuat bahwa masyarakat tidak ada rasa kepercayaan kepada perempuan sebagai seorang pemimpin daerahnya. Selanjutnya, dalam pemenuhan hak-hak perempuan di bidang hukum. Pemerintah kabupaten Cilacap melalui kebijakan yang diambil atas hak inisiatif oleh salah satu anggota dewan perempuan terkait pembangunan karaoke. Sehingga DPRD Cilacap mengeluarkan kebijakan agar pembangunan karaoke disetiap daerah memiliki aturan yang harus ditaati, seperti perlu dipertegas kembali terkait jam kerjanya, termasuk menghapus pekerja perempuan yang berprofesi sebagai “pemandu lagu” karena pekerjaan tersebut dianggap negatif oleh warga. Perda yang mengatur hal tersebut telah dibuat, namun belum di sahkan.

Kedua, di bidang pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak perempuan di bidang pendidikan di Kabupaten Cilacap sebagaimana sudah berjalan semestinya walaupun masih ada beberapa kendala. Untuk masalah pendidikan di Cilacap anggota dewan perempuan juga mengupayakan terciptanya pemerataan pendidikan, bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas menengah atas dan tidak ada bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Selain persoalan tersebut masalah ekonomi juga menjadi faktor penyebab anak putus sekolah dan bisa dikatakan masalah ini menjadi kendala terbesar pendidikan di wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk menangani masalah tersebut anggota dewan berusaha turun tangan mengatasi masalah-masalah diatas dengan membantu

memberikan bantuan bebas biaya pendidikan.

Ketiga, di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam pemenuhan hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan terkait juga tentang isu mengenai tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap yang mengalami masalah-masalah di luar negeri. Masalah ini juga sering sekali terjadi, memang banyak sekali masyarakat di Cilacap yang bekerja menjadi TKI/TKW. Untuk menanggapi permasalahan tersebut anggota dewan DPRD berusaha sebaik mungkin dengan cara mendorong pemerintah pusat secepat mungkin menangani masalah tersebut. Terkait masalah pekerja di luar negeri atau TKI/TKW tersebut, anggota dewan DPRD juga membuat peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cilacap yang didalamnya terdapat aturan mengenai perlindungan terhadap buruh migran perempuan.

Keempat, di bidang kesehatan. Penduduk di Kabupaten Cilacap banyak mengalami keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang sedang maraknya di Cilacap adalah TBC (*tuberculosis*), HIV/Aids, dan Kanker. Anggota dewan perempuan Cilacap dalam menangani isu-isu tersebut melakukan banyak upaya agar masyarakat lebih berhati-hati dan menjaga kesehatannya.

Anggota dewan perempuan juga belum lama ini melaksanakan kunjungan kerja sekaligus mensosialisasikan Perda tentang Penanggulangan Penyakit HIV/Aids. Sosialisasi tersebut merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka tidak menghindari orang yang terkena HIV/Aids tetapi yang perlu dijauhi adalah penyakitnya. Penanggulangan HIV/Aids bisa dilakukan pencegahan dengan prefentif, salah satunya dengan dilakukannya

pengecekan VCT kepada pasangan calon pengantin untuk dites kesehatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh perempuan lokal Cilacap Barat bahwa kegiatan keperempuanan sangat kompleks dan beragam, namun sampai pada saat ini belum ada keterlibatan anggota legislatif DPRD yang turun ke wilayah Cilacap Barat. Padahal potensi kelompok atau komunitas perempuan di Cilacap Barat cukup menarik untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan itu sendiri, rencana kegiatan pemenuhan kepentingan perempuan tersebut salah satunya yaitu.

1. Jaminan kesehatan terhadap perempuan lansia, misalnya dengan diadakan kegiatan rutin posyandu lansia.
2. UMKM bagi para ibu-ibu, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang masih mampu dan ingin bekerja.
3. Jaminan kesehatan bagi ibu yang baru melahirkan.

## **2. Faktor Partai Politik dalam Kinerja Anggota Dewan Perempuan terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan**

Disisi lain, masih ada beberapa hambatan lain terkait pemenuhan hak-hak perempuan selain persoalan di atas salah satunya yaitu rendahnya dukungan dari partai politik yang mengusungnya.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 2008: 404). Keberadaan partai politik sangat mempengaruhi keterwakilan bagi para anggota legislatif di parlemen. Begitu juga bagi kaum perempuan, keberadaan perempuan di dalam partai politik relatif sudah banyak diterima. Perempuan yang berada di partai politik

mereka memainkan perannya untuk mendapatkan dukungan dan melakukan kampanye tidak lain juga untuk kepentingan partai yang mengusungnya. partai politik tidak terlalu memberikan keuntungan bagi perempuan yang terlibat didalamnya. Kandidat perempuan biasanya jarang mendapat dukungan dari partai politik, baik dalam pendanaan maupun dukungan atas kepentingan yang diajukannya. Keterwakilan perempuan di partai politik bisa dikatakan hanya sebatas menjadi daya penarik saja. Bahkan dalam proses seleksi dan nominasi kandidat calon terpilih dalam pencalonan legislatif partai politik masih sangat bias gender dimana kaum laki-laki lebih diutamakan terlihat dari konfigurasi politik di Kabupaten Cilacap. Selain permasalahan diatas, pengaruh partai yang menyebabkan kinerja dewan anggota legislatif lemah adalah fungsi perekrutan yang dilakukan oleh partai politik tidak berjalan dengan semestinya. Sehingga wawasan dan kemampuan anggota dewan terpilih kurang optimal, berakibat dalam menghimpun aspirasi-aspirasi masyarakat masih mengalami beberapa keterbatasan.

### **3. Faktor Sistem Pemilu dalam Kinerja Dewan Perempuan terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan**

Selanjutnya, faktor sistem Pemilu terkait kinerja anggota legislatif juga memberikan efek yang kurang baik. Pada dasarnya sistem ini menunjukkan kuatnya pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka dan transparan, karena dengan sistem ini memberikan kebebasan bagi rakyat sebagai pemilih untuk menentukan nama calon yang akan mereka pilih. Pengimplementasian sistem proporsional ini terlihat ada capaian kenaikan jumlah keterwakilan perempuan yang berada di lembaga legislatif. Kenaikannya tidak begitu signifikan, namun paling tidak *trend* nya menaik.

Namun disisi lain, pelaksanaan sistem proporsional ini melamahkan kinerja dari

anggota dewan yang terpilih. Anggota dewan yang seharusnya sebagai wakil masyarakat yang duduk di parlemen sebagai penyalur aspirasi rakyatnya dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya, tapi realisasinya kurang berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem Pemilu proporsional melahirkan anggota DPRD yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Sehingga berakibat pada kurangnya interaksi antara masyarakat dengan anggota dewan legislatif dalam menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Walaupun ada aspirasi tentang persoalan perempuan pun sangat sedikit.

### **4. Faktor Kelembagaan DPRD dalam Kinerja Dewan Perempuan terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan**

Kemudian faktor kelembagaan DPRD juga kurang mendukung kinerja anggota legislatif dalam pemenuhan hak-hak perempuan di Cilacap. Untuk meningkatkan kualitas kerjanya anggota dewan legislatif perlu membangun lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Sehingga terjalin hubungan kerja sama yang harmonis di dalam kelembagaan ini. Namun yang terjadi di DPRD Kabupaten Cilacap hubungan tersebut kurang berjalan dengan baik. Kedudukan kaum perempuan masih dianggap terbelakang, sehingga dalam pembuatan kebijakan anggota dewan perempuan mengalami keterbatasan dalam menyuarakan aspirasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan itu sendiri. Dominasi peran posisi yang memiliki kedudukan lebih tinggi biasanya menghambat anggota dewan perempuan dalam memberikan ide dalam merencanakan suatu kebijakan khususnya terkait masalah perempuan, tidak optimalnya penggunaan hak yang dimiliki anggota dewan. Hal sama juga masyarakat rasakan dimana ruang untuk menyalurkan aspirasinya sangatlah sempit.

Dengan keterbatasan hubungan kelembagaan yang kurang baik tersebut, masih ada peran dari sekretariat DPRD yang

telah memberikan kontribusi nyata, tidak hanya pada urusan administratif saja, akan tetapi juga menunjang pekerjaan-pekerjaan substantif para anggota DPRD. Dalam menunjang mutu kinerja anggota dewan sekretariat DPRD menyiapkan dan memfasilitasi dan menyiapkan segala keperluan rapat-rapat DPRD. Sekretariat DPRD juga bertugas meningkatkan kapasitas bagi pimpinan dan para anggota DPRD guna meningkatkan mutu kinerjanya melalui kegiatan study banding, workshop, dan bimbingan teknis.

## **B. Representasi Politik Perempuan Hasil Pemilu 2014 di DPRD Kabupaten Cilacap**

### **1. Analisis Representasi dalam Perspektif Teori Feminisme Liberal**

Ditinjau dari segi yuridis, kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik di muka hukum maupun pemerintahan, memang dijamin menurut UUD 1945. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kesetaraan itu tidak pernah dicapai secara maksimal. Akibatnya sebagian besar produk kebijakan sangat diskriminatif terhadap perempuan, yang paling menjadi penghambat pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan yaitu berkaitan dengan subordinasi terhadap perempuan, pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan.

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting (Mansour Fakih, 2013: 15). Hal tersebut dialami oleh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap hal tersebut dirasakan sendiri oleh anggota dewan perempuan di Cilacap. Selain itu stereotype gender merupakan masalah perempuan dan politik dimana perempuan itu

hanyalah pengikut atau sebagai pelengkap dan bukan seorang pemimpin.

Walaupun berbagai undang-undang hukum telah melegitimasi mengenai partisipasi politik bagi perempuan, tetapi sampai saat ini perempuan dan dunia politik masih dianggap terlalu janggal dan tidak cocok. Budaya patriarki disinilah yang memposisikan perempuan pada peran 'domestik' seperti mengasuh dan mendidik, sementara peran laki-laki sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga dan pembuat keputusan. Tetapi, seiring perkembangan jaman, nilai dan norma sosial juga terus berubah. Mereka mengalami peningkatan dari segi pendidikan, sosial dan bidang tenaga kerja walaupun belum jumlahnya masih sangat sedikit.

Bagi anggota dewan perempuan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan merupakan cara terbaik untuk siap bersaing sehat dengan kaum laki-laki dalam suatu pemilihan anggota parlemen. Untuk itu keberada mereka di lembaga legislatif merupakan cara melepaskan diri dari anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak pantas di ranah publik.

### **2. Analisis Representasi dalam Perspektif Teori Feminisme Sosialis**

Masyarakat perempuan di Kabupaten Cilacap masih terasa termarginalkan, kentalnya budaya patriarki yang menganggap perempuan dunianya pada urusan rumah tangga, sebaliknya laki-laki dunia ada pada ranah publik. Anggota dewan perempuan di Cilacap berusaha untuk mengubah keadaan dan merubah sistem kelas yang ada guna menyetarakan posisi antara laki-laki dan perempuan. Anggota dewan perempuan yang duduk di parlemen berusaha hadir sebagai bentuk perubahan untuk bangkit dari pembebasan penindasan kelas yang menyatakan kalau perempuan hanya pantas pada urusan rumah tangga saja.

Penjelasan diatas sama halnya dengan aliran feminisme sosialis. Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para wanita melalui perubahan struktural patriarkat. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Menurut feminis sosialis, perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horizontal. Dalam kiprahnya, feminisme sosialis adalah gerakan feminisme yang mengadopsi teori Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar para wanita sadar bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi pada para wanita agar mereka bangkit untuk mengubah keadannya (Riant Nugroho, 2011: 75).

Keterwakilan perempuan ke dalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi sebuah jembatan agar aspirasi-aspirasi rakyat dapat tersalurkan dan menjembatani serta menjaga kepentingan-kepentingan orang yang diwakili. Beberapa kepentingan perempuan sudah diimplementasikan namun merasakan banyak keterbatasan yang dihadapi oleh anggota dewan di Cilacap. Bagi anggota dewan perempuan untuk terciptanya perubahan kehidupan yang lebih baik perempuan harus bisa bergerak dan keluar dari keadaan yang menganggap mereka hanya pantas pada kelas yang hanya pada urusan domestik. Untuk itu keberadaan anggota legislatif perempuan setidaknya telah menunjukkan kebangkitannya.

### **3. Analisis Representasi dalam Perspektif Teori Feminisme Radikal**

Keterwakilan politik perempuan dengan keterlibatannya di dalam lembaga legislatif

di Kabupaten Cilacap masih dalam posisi yang disubordinasikan di dalam posisinya. Dengan kata lain penindasan perempuan yang berada di dunia politik tercermin di Kabupaten Cilacap. Keberadaan perempuan di dalam lembaga legislatif belum diuntungkan serta seringkali disalahgunakan oleh anggota legislatif lain, tidak lain yakni anggota legislatif laki-laki.

Penjelasan diatas sama halnya dengan teori feminisme radikal, dimana para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual tau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian ‘kaum laki-laki’ secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Dari situ aliran feminisme ini menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Mansour Faqih, 2013: 84-85).

Penindasan jender disini tidak hanya menyoal tentang penguasaan fisik saja, tetapi juga mendapat ketidaksetaraan hak dan kesempatan yang sama. Anggota legislatif perempuan dalam menyalurkan aspirasinya terbatas pada ruang gerakanya. Kesempatan untuk menyalurkan dan mengajukan aspirasi terkait persoalan perempuan terhalang oleh kesempatan anggota legislatif laki-laki. Posisi perempuan disana masih sangat termarginalkan. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kesempatan perempuan untuk duduk di parlemen juga sudah mengalami kesulitan pada saat pencalonan, kesempatan dalam perekrutan calon juga belum sepenuhnya memaksimalkan

keterwakilan perempuan untuk tampil aktif di ranah publik.

Anggota legislatif perempuan di Kabupaten Cilacap ini seringkali dibedakan baik dalam aktifitas politiknya maupun diluar kepentingan politik. Kebanyakan dari Sembilan anggota terpilih di Kabupaten Cilacap ini mencalonkan dirinya juga karena dorongan dari luar. Dorongan tersebut tidak lain hanya untuk mengambil keuntungan atau hanya simbolik saja untuk memenuhi kebijakan kuota. Sehingga saat terpilih anggota dewan lain kurang mempercayai kualitas yang dimilikinya, pada akhirnya kesempatan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan anggota legislatif lain masih sangat lemah, dengan kata lain keberadaan perempuan tersebut secara aktif dikekang.

#### **4. Paradoks Representasi Deskriptif Politik Perempuan di Kabupaten Cilacap**

Kaum perempuan terbiasa menempati ruang yang kecil dalam jabatan-jabatan politik termasuk di dalam lembaga legislatif, hal ini berkaitan dengan kedudukan perempuan legislatif di Cilacap relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam membuat dan memutuskan sebuah kebijakan. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang terrepresentasi dan ketidaksamaan struktural sosial tersebut sering menghasilkan ketidaksamaan politik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pitkin tentang representasi deskriptif yaitu para wakil merefleksikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat tetapi tidak secara inheren melakukan untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya (Kacung Marijan, 2010: 40). Pendapat diatas menggambarkan bahwa perwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Cilacap ini belum sampai pada representasi substansif. Kedudukan

perempuan di lembaga DPRD ini belum mampu menjadi wakil di banyak tempat, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya.

Berikut faktor-faktor bahwa representasi deskriptif-lah yang tercermin pada perwakilan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Cilacap adalah:

- 1) Seorang wakil seharusnya mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat. Oleh karena itu anggota legislatif perempuan hendaknya mampu menghimpun aspirasi-aspirasi dari rakyatnya. Namun dalam realitanya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Aspirasi rakyat tidak tersalurkan karena seorang wakil kurang memperhatikan dan mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Bilamana anggota legislatif mampu menampung aspirasi itu hanya pada wilayah daerah tertentu saja. Hal tersebut karena kurangnya kedekatan antara wakil dan terwakil sehingga menyebabkan sulitnya menyalurkan aspirasi rakyat khususnya tentang persoalan perempuan.
- 2) Seorang wakil seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Melalui kebijakan-kebijakan yang diusulkan dan dibuat oleh anggota legislatif perempuan. Namun kebijakan yang terkait responsif gender jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan urusan publik lainnya. Salah satu penyebabnya karena kurangnya dukungan dari anggota legislatif yang lain, sehingga suara anggota legislatif perempuan ketika akan menyuarakan kepentingan perempuan pun terkendala.
- 3) Seharusnya seorang wakil mendapatkan kepercayaan dari mereka pihak yang diwakili melalui proses Pemilu. Namun realitanya rakyat tidak percaya kepada



wakilnya. Hal tersebut karena antara keduanya tidak saling mengenal dan jarang melakukan komunikasi. Rakyat tidak percaya dengan anggota legislatif adalah makhluk yang lemah sehingga anggota legislatif perempuan tidak mampu menghimpun aspirasinya. Budaya patriarki masyarakat Cilacap masih kental sehingga beranggapan seperti itu.

Penjelasan diatas menunjukkan adanya situasi paradoks politisi politik perempuan yang terjadi pada anggota legislatif perempuan di Cilacap saat ini. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Cilacap setidaknya sudah paham berpolitik, tetapi mengimplementasikan pada urusan politik belum maksimal dan bisa dikatakan bahwa mereka pun tidak paham tentang politik perempuan itu sendiri, oleh karena itu ketika mereka dihadapkan dengan urusan tentang persoalan perempuan, mereka belum maksimal mewakili rakyatnya sehingga kepentingan perempuan belum mampu direpresentasikan secara maksimal oleh para anggota legislatif perempuan atau dengan kata lain anggota legislatif perempuan belum maksimal menjadi alat penyalur aspirasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*. Kinerja anggota DPRD perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya dalam pemenuhan hak-hak perempuan di Kabupaten Cilacap sudah berjalan baik, terlihat dari beberapa kegiatan akan pemenuhan hak-hak perempuan yang sudah dilaksanakan baik dibidang politik, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan, walaupun

masih ada beberapa hambatan dan kendala yang masih harus diperbaiki. Sistem Pemilu yang diimplementasikan pada Pemilu 2014 telah melahirkan wakil yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat. Disisi lain partai politik dari masing-masing anggota serta kelembagaan DPRD juga kurang mendukung kinerja anggota legislatif perempuan. Belum maksimalnya kinerja anggota legislatif perempuan karena wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat luas, kualitas anggota legislatif masih terbatas, masyarakat kurang peka dalam menyuarakan aspirasinya, dukungan dari anggota legislatif lain rendah, dukungan dari fraksi atau partai politik masing-masing anggota rendah, serta masalah penyediaan dana yang minim untuk program keperempuanan.

*Kedua*. Representasi politik perempuan di Kabupaten Cilacap masih rendah, perwakilan politik perempuan saat ini belum sampai pada representasi substansif, masih pada perwakilan deskriptif. Kedudukan perempuan di lembaga DPRD masih belum mampu menjadi wakil di banyak tempat, berbicara, dan bertindak sesuai dengan keadaan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya. Faktor yang mencerminkan representasi deskriptif ialah; Pertama, aspirasi rakyat belum tersalurkan karena seorang wakil kurang memperhatikan dan mendengarkan apa yang diinginkan rakyat. Kedua, anggota legislatif perempuan belum mampu memperjuangkan kepentingan perempuan secara maksimal karena kurangnya dukungan dari anggota legislatif yang lain. Ketiga, rakyat belum percaya kepada wakilnya sehingga antara keduanya tidak saling mengenal dan jarang melakukan komunikasi. Perempuan di Kabupaten Cilacap masih termarginalkan karena terdapat subordinasi dan stereotip perempuan serta sistem patriarki yang kental di masyarakat. Sehingga ini bertolak belakang dengan perjuangan feminisme yang ingin

menjajarkan laki-laki dengan perempuan. Oleh sebab itu, anggota legislatif perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas. Namun tidak berhenti disitu, dalam perspektif teori feminisme liberal, sosialis, maupun radikal mereka terus berusaha untuk merepresentasikan kepentingan politiknya dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai wujud perjuangan feminisme itu sendiri yaitu mencari kebebasan agar tercipta kesetaraan dalam memperoleh kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurdi, Syarifuddin. 2015. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Prenada Media Group.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sri Wiyanti Eddyono. 2014. *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*. referensi.elsam.or.id. diakses pada tanggal 30 November.

Yudhanti, Ritinai. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.